

PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) MELALUI BUMDES DI DESA SUMBERPORONG KECAMATAN LAWANG

Dwi Anggarani^{1*)}, Endah Puspitosarie¹⁾

¹⁾ Jurusan Akuntansi, Universitas Widyagama Malang, Malang

*Email Korespondensi : ranimahanif123@gmail.com

ABSTRAK

Desa Sumber Porong merupakan pintu gerbang paling utara dari Kabupaten Malang yang mana merupakan salah satu wilayah yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian tingkat pertumbuhan sosial ekonomi, intelektualitas masyarakat lebih majemuk dan dinamis tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan istiadat. BUMDes Sumber Rejeki tidak bisa berjalan lancar selama kurang lebih hampir 1 tahun ini dikarenakan ada berbagai permasalahan yang terjadi diantaranya: 1. Kurangnya analisis dan perencanaan bisnis yang matang. 2. Kebanyakan masyarakat yang menempati Desa Sumber Porong adalah masyarakat majemuk, sehingga sibuk dengan aktivitas masing-masing. 3. Tidak ada lahan atau tempat untuk dibikin tempat pariwisata. 4. Pengurus Bumdes masih mengandalkan sembako sebagai hasil penjualan utama dari BUMDes. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengungkap berbagai kendala dan hambatan apa saja yang terjadi di Bumdes Desa Sumber Porong. Berbagai permasalahan yang terjadi di BUMDes Sumber Rejeki Desa Sumber Porong Kecamatan Lawang sebagaimana yang telah diuraikan maka solusi yang ditawarkan yaitu menyusun strategi bisnis yang sesuai dengan potensi dan meningkatkan kapasitas SDM yang focus mengelola Bumdes. Salah satu potensi bisnis yang dapat dikembangkan adalah HIPAM. Dengan adanya BUMDes diharapkan mampu mendorong dinamika kehidupan ekonomi serta sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa, mampu memberikan pelayanan masyarakat desa, dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata kunci: BUMDes, Strategi Bisnis, HIPAM, Kesejahteraan Masyarakat.

ABSTRACT

Sumber Porong Village is the northernmost gateway from Malang Regency, which is one of the areas directly bordering Pasuruan Regency. Than the level of socio-economic growth, the intellectuality of society is more plural and dynamic without leaving cultural values and customs. BUMDes Sumber Rejeki has not been able to implementation smoothly for 1 year because there are various problems that have occurred including: 1. The business analysis and planning still not clear. 2. Most people who live in Sumber Porong Village are pluralistic communities, so they are busy with their respective activities. 3. There is no land or place to build a tourism place. 4. The community still relies on selling groceries as the main product of BUMDes. The purpose of this research is to reveal the various obstacles in Sumber Porong Village. Various problems that occur in BUMDes Sumber Rejeki Desa Sumber Porong, Lawang District, as described, the solution offered. The program which is managed by BUMDes is expected to be able to encourage the dynamics of economic life as well as as a driving force for the economy of rural communities, be able to provide services for the water needs of rural communities, and are expected to improve the welfare of rural communities.

Kata kunci: BUMDes, Business Stratgey, HIPAM, Public Welfare.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014: Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa berkewajiban untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan fisik serta berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh desa adalah membangun Badan usaha milik desa atau dikenal dengan BUM Desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUM Desa merupakan peluang besar bagi desa untuk bergerak dalam bidang ekonomi secara mandiri untuk membantu warga desa melalui banyak unit usaha yang dimiliki oleh BUM Desa (Astika, 2020). Menurut UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 54 ayat 2 disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. BUM Desa merupakan sarana yang tepat dan solusi dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa. Dengan adanya Bumdes di harapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

BUM Desa memiliki berbagai macam jenis usaha yang dapat dikelola seperti bisnis sosial sederhana, bisnis penyewaan, bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang, bisnis keuangan dan usaha bersama. BUM Desa adalah lembaga ekonomi yang berdasarkan hukum serta memiliki identitas, sehingga dalam penyusunan laporan keuangannya harus mengacu pada kebijakan akuntansi, supaya laporan keuangan yang disajikan memiliki kepercayaan dari pengguna laporan keuangan. Tujuan kebijakan akuntansi keuangan adalah panduan bagi BUM Desa untuk pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan BUM Desa, termasuk panduan untuk penyusunan laporan keuangan BUM Desa dan referensi untuk memecahkan masalah perlakuan akuntansi.

Di Indonesia terdapat ribuan desa yang masih belum membentuk/mendirikan lembaga ini Bumdes. Beberapa permasalahan yang secara umum dihadapi oleh BUM Desa, diantaranya adalah kecilnya skala ekonomi serta terbatasnya akses pasar, kompleksitas tata aturan dan kelembagaan, dukungan Pemdes yang belum optimal, sinergi antara masyarakat dan kelompok, kurangnya kemampuan teknis operasional, terbatasnya akses permodalan, rendahnya kompetensi dan komitmen SDM, sistem manajemen yang belum tertata, akuntabilitas publik dan pertanggung jawaban, resiko dampak lingkungan. Permasalahan diatas menjadi masalah pokok yang dapat menghambat berkembangnya BUM Desa (Suryanto, 2018).

Salah satu BUM Desa di Kabupaten Malang yang sudah berdiri dan belum berkembang optimal adalah BUM Desa Sumber Rejeki di Desa Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. BUM Desa ini di berdasarkan Peraturan Desa No 7 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan Modal 50 Juta dari transfer dan desa. Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Berbagai penelitian tentang Bumdes telah dilakukan oleh Gozali & Kesuma (2017), Jayanti, Masyhad dan Qomari (2018), tentang penerapan SAK ETAP pada BUM Desa dapat

diperoleh gambaran mengenai implementasi SAK ETAP pada BUM Desa yang belum sesuai dengan standar SAK ETAP. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai standar akuntansi termasuk SAK ETAP. Penelitian tentang Bumdes sudah banyak dilakukan dengan berfokus pada Laporan keuangan Bumdes.

Sesuai dengan Renstra Universitas Widyagama Malang untuk Fakultas Ekonomi tentang pengembangan produk UMKM, maka penelitian tidak berfokus kepada penerapan SAK ETAP tetapi focus kepada bagaimana peran Bumdes dapat meningkatkan ekonomi melalui berbagai produk yang dihasilkan. Bagaimana Kendala Bumdes di Desa Sumber Porong dan Bagaimana Perencanaan Kedepan?.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang atau jasa) pada konsumen termasuk dalam kontribusi komersial. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

PAD (Pendapatan Asli Desa)

Pendapatan asli desa adalah pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukan ke rekening desa, yang merupakan pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain yang dilakukan oleh sebuah desa.

Mengacu pada UU no. 6 tahun 2016 tentang Desa, pasal 72 ayat (1) menjelaskan bahwa pendapatan desa dapat bersumber dari:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana berimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
6. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
7. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
8. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.



Gambar 1. Keadaan Gedung BUMDES Sumber Rejeki

Permasalahan

Desa Sumber Porong merupakan pintu gerbang paling utara dari Kabupaten Malang yang mana merupakan salah satu wilayah yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian tingkat pertumbuhan sosial ekonomi, intelektualitas

masyarakat lebih majemuk dan dinamis tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan istiadat. Akan tetapi dinamika yang terjadi di Daerah Malang Raya yaitu saat pagi hingga siang kegiatan perekonomian berpusat di Kota Malang dan saat malam kembali ke Kabupaten. Sehingga menyebabkan perekonomian di daerah Kabupaten tidak sepesat di Kota Malang. Begitupun di Desa Sumber Porong dimana masyarakatnya sangat majemuk yang rata-rata mata pencaharian utamanya sebagai PNS, Dosen, Pegawai Swasta dll sehingga program BUMDes yang ada di Desa Sumberporong tidak berjalan secara maksimal dikarenakan kurangnya SDM untuk mengelola BUMDes tersebut. Selain itu, masalah lain yang terjadi yaitu belum menemukan rencana bisnis yang tepat untuk BUMDes apa kedepan.

Tujuan

Berdasarkan dari latar belakang tersebut tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengungkap berbagai kendala dan hambatan apa saja yang terjadi di Desa Sumber Porong. Selain itu penelitian ini juga menggali lebih jauh potensi apa saja yang tepat untuk dijadikan BUMDes.

METODE PENELITIAN

Penelitian akan dilakukan pada BUM Desa Sumber Rejeki di Desa Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Adapun responden penelitian ini adalah : Direktur BUM Desa; Direktur administrasi, Staf Administrasi, Kepala Desa Sumberporong dan Dua (2) orang masyarakat Desa Sumber Rejeki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, maka instrumen penelitian yang akan dilakukan adalah wawancara atau catatan laporan dan buku-buku. Penelitian ini akan menggunakan data dari internal BUM Desa Sumber Rejeki. Adapun jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder dan data primer yang berupa wawancara. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung .
- b. Wawancara, Metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak pengelola BUM Desa Kerto Raharjo untuk memperoleh keterangan dan data yang mendukung dalam penelitian.
- c. Dokumentasi, Peneliti mengumpulkan data melalui dokumen yang diperoleh baik yang berbentuk gambar, tulisan, dan menyalin, melihat, serta mengevaluasi laporan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah : melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi; melakukan evaluasi terhadap hasil wawancara serta data yang di dapat dari dokumentasi; dan membuat kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes Sumber Rejeki yang terletak di Desa Sumber Porong berdiri di tahun 2019. Dengan pengurus yang masih terdiri dari 3 orang:

1. Ketua: Linda Agustina
2. Sekretaris: Yohana Silvia
3. Bendahara: Trigini Setyorini

Untuk sementara ini selama hampir 1 tahun berjalan, dana desa yang dialokasikan untuk membangun BUMDes sebesar Rp. 100.000.000,- yang digunakan untuk membangun gedung ATM dimana untuk pembangunannya menghabiskan biaya sampai Rp. 50.000.000., untuk Modal Usaha Sembako Rp. 30 000.000, dan sisanya masih dalam bentuk saldo. Sementara kegiatan usaha penjualan sembako belum maksimal sebagaimana mestinya.



Gambar 2. Kegiatan Wawancara dengan Ketua BUMDes dan Kepala Desa

Dari hasil Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Sumber Porong, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dapat dikatakan kenapa BUMDes Sumber Rejeki tidak bisa berjalan lancar selama kurang lebih hampir 1 tahun ini dikarenakan ada berbagai permasalahan yang terjadi diantaranya:

1. Kurangnya analisis dan perencanaan bisnis yang matang.
2. Kebanyakan masyarakat yang menempati Desa Sumber Porong adalah masyarakat majemuk, sehingga sibuk dengan aktivitas masing-masing.
3. Tidak ada lahan atau tempat untuk dibikin tempat pariwisata
4. Masyarakat masih mengandalkan untuk menjual sembako sebagai hasil utama dari BUMDes

Dari 4 permasalahan yang ada di BUMDes Sumber Rejeki, maka peneliti akan menindaklanjuti permasalahan yang pertama dengan menyusun analisis bisnis yang tepat untuk keberlanjutan kegiatan ekonomi di BUMDes Sumber Rejeki. Setelah melakukan proses wawancara yang kami lakukan dengan Kepala Desa dan Direktur BUMDes dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi usaha di bidang air minum yaitu dengan membentuk kelompok HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) dengan membuka usaha air yang akan di jual ke masyarakat. Adanya tambahan usaha ini diperlukan perencanaan usaha yang tepat dan efisien. Air bersih sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia di harapkan menjadi pasar tersendiri di desa dan akan menjadi peluang bisnis bagi Bumdes.

KESIMPULAN

Berbagai permasalahan yang terjadi di BUMDes Sumber Rejeki Desa Sumber Porong Kecamatan Lawang sebagaimana yang telah diuraikan maka solusi yang ditawarkan yaitu menyusun analisis bisnis yang matang sesuai dengan potensi daerah. Salah satu yang menjadi potensi adalah dengan membentuk Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM). Program yang dikelola oleh BUMDes keberadaannya diharapkan mampu mendorong dinamika kehidupan ekonomi serta sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa, mampu memberikan pelayanan kebutuhan air masyarakat desa, dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan kami jika potensi dari Desa Sumber Porong dapat ter-eksplor lebih banyak dapat membantu meningkatkan perekonomian Desa melalui program BUMDes dan akhirnya masyarakat juga mendapat hal yang positif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada Universitas Widyagama Malang dan LPPM Universitas Widyagama Malang yang telah mendanai program riset penelitian ini untuk BUMDes di desa Sumber Porong Kecamatan Lawang. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Dr. Idhiningrum dan Direktur BUMDes Linda Agustina yang telah membantu untuk proses observasi guna memberikan sumbangsih terkait keadaan BUMDes di Desa Sumber Porong.

REFERENSI

- [1] Astika, Angela, Sopanah, Indah Dewi, 2020, Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak-Etap) Pada Penyajian Laporan Keuangan Bum Desa, NCAF, UII.
- [2] Hamzah, Andi Prasetiawan., Priharjanto, Akhmad., dan Purwanti, Dyah. *Pendampingan Perancangan Kebijakan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Dalam Pelaporan Keuangan Pada BUMDES Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Klaten, Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan Volume 1 (3): 2019*
- [3] Isnaini, Afien Juniar., dan Nawangsari, Ertien Rining. 2018. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Usaha Mandiri Sejahtera" Dalam Pengelolaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN Volume 8 (2): Oktober 2018*
- [4] Rudy Suryanto, 2018, Peta Jalan Bumdes Sukses, Penerbit Bumdes.id.
- [5] Tyasasih, Ratnaning., dan Pramitasari, Triska Dewi. *Pelatihan Akuntansi dan Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Bumdes di Desa Tanjung Glugur, Kabupaten Situbondo, ISSN 2615-8507*
- [6] Pemerintah Desa Sumberporong (2014). *Beranda (Desa Sumberporong)*. [Online]. Tersedia pada : <http://desa-sumberporong.blogspot.com/p/secara-geografis-desasumberporong.html> [12 November 2020]
- [7] Pemerintah RI Indonesia, Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- [8] Pemerintah RI Indonesia, Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa,